### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001

#### **TENTANG**

# PANDAI BACA HURUF AL-QURAN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA SEKOLA LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATA SERTA CALON PENGANTIN

# DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA BUPATI SOLOK,

#### Menimbang

- a. bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah Swt kepada Na Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat yang tiada taranya ba alam semesta yang didalamnya terkumpul Wahyu Ilahi sebagai das hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang ya membaca, mempelajari, mengimani serta mengamakannya;
- b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bang dan mengemhangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia ya beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi peke luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani d rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jaw kemasyarakatan dan kebangsaan;
- c. bahwa Pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai Sub Siste Pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tenta Sistim Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil at Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya
- d. bahwa kemampuan baca Al -Qur'an bagi setiap murid Sekolah Dasar d Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta Siswa Sekolah Lanjut Tingkat Atas merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memil arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupun bangsa, khususnya dala rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda d masyarakat pada umumnya;
- e. Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca huruf Al-Qur bagi murid Sekolah, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Solok ternyata masih banyak yang tid mampu membaca huruf Al-Qur'an;
- f. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman se pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai deng falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah, maka dipanda perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Quran.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daer Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Teng (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasioi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3390);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daer (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Das (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nega Nomor 341 2);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Meneng (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3413);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusun Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undar Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presid (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 70);
- 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang usaha Peningkat Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Quran bagi Umat Islam dalam rang Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tenta Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4).

# Dengan Persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOLOK

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG PAND.
BACA HURUF AL-QURAN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISW
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA SEKOLA
LANJUTAN TINGKAT ATAS SERTA CALON PENGANTI

## BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- c. Pandai Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik hururab atau latin dan sebagainya;
- d. Al-qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu IIahi Allah SWT ya diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad Rasululiah SAW dengan perantaraan Malail Jibril dan membacanya menjadi ibadah;
- e. Pandai Baca huruf Alqur'an adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf Al-Qur' dengan baik dan benar;
- f. Pandai Baca huruf Alqur'an dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang memba Al-Qur'an dengan fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;
- g. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya. disingkat Murid SD adalah Murid SD, termas Madrasah Ibtidiyah (Mi) dan yang sederajat se Kabupaten Solok;
- h. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTP adal Siswa SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan yang sederajat se Kabupat Solok;
- i. Siswa Sekolah Menengah Umum selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTA adalah Sisv SMU. SMK, Madrasah Aliyah dan yang sederajat se Kabupaten Solok;
- j. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungk pernikahan
- k. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Solok
- l. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama dan Kepala Sekolah pada Sekol Dasar, SLTP dan SLTA Se Kabupaten Solok;
- m. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan Pendais adal Pengawas Pendidikan Agama di Kabupaten Solok;
- n. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok;
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyic Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang diangli berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### **BAB II**

#### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud pandai Baca huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengan adalah untuk membentuk Insan Kamil atau Muslim/Muslimah yang paripurna yang mencermink ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam AlQur'an.

#### Pasal 3

Tujuan Pandai Baca huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengan

adalah:

- a. Tujuan Umum adalah agar setiap Murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin d masyarakat :
  - 1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim / muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
  - 2) Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luh berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
  - 3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan ta dalam melaksanakan ibadah;
- b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pandai baca huruf Al-Qur'an adalah agar setiap Murid SD, siswa SLTP dan SLT serta calon pengantin:

- 1) dapat/mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta terbiasa membaca d memcintai Al-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
- dapat/mampu memahami dan menghapal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekalig dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushola dan Surau serta dapat menja imam yang baik dalam sholat.

#### Pasal 4

Fungsi Pandai Baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala kepada murid SD, siswa SLTP dan SLT serta calon pengantin dan masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawadd warrahmah.

#### BAB III KEWAJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wa pandai baca huruf Al Qur'an dengan baik dan benar;
- (2) Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Murid SD lancar membaca huruf Al Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar.
  - b. Siswa S LTP lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Irama Dasar;
  - c. Siswa SLTA pandai dan Fasih membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu Tajwid d rnempunyai irama / seni yang baik sesuai dengan fitrahnya;

- (1) Setiap Sekolah mulai dan SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran Agama, ya dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui intra kurikuler.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sekolah agar mewajibkan kepa setiap murid dan atau Siswanya yang belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca Al-Qur' di MDA / MDW / MDU atau di TPA dan TPSA, Masjid, Surau dan sebagainya.
- (3) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat serta orang tua murid dan atau siswa aş mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebag berikut :

- a. Mengikuti Kurikulum TPA atau TPSA dan atau mengikuti Kurikulum yang ditetapkan ol instansi terkait.
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca huruf Al Qur'an sebagai mata pelajar
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca huruf AL-Qur'an adalah Gu Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan atau dan Guru yang ditunjuk ol Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing TPA/TPSA/MDA atau dari Guru mengaji dan Tok masyarakat setempat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan;

#### Pasal 8

- (1) Proses belajar dan mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendid sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seca teknis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Lemba Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca huruf Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an melalui TP/ MDA, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA / MDA setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan Siswa SLTP / SLTA yang mengikuti pendidikan pana baca huruf Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran. baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri d memiliki nilai tersendiri.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 8, pa akhir pendidikan kepada setiap munid SD dan siswa SLTP / SLTA diberikan Sertifikat setel dilaksanakan pengujian / evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunj berdasarkan rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

#### Pasal 10

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca A Quran dengan baik dan benar
- (2) Kemampuan membaca Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ya bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

#### BAB VI SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenja pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Quran dengan baik dan ber dan atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf huruf Al-Quran, maka yang bersangkut tidak / belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa ya bersangkutan yang diketahui oleh orang tua atáu walinya menyatakan kesanggupannya unt mengikuti program khusus Belajar Baca huruf Huruf Al- Quran, baik yang diadakan di sekol tersebut atau tempat lain.
- (3) Bagi calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Quran dengan baik d benar dihadapan PPN dan atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), ma pelaksanaan Nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca Al-Quran.

#### Pasal 12

- (1) Apabila Sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi dari sekolah dan Pengaw Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) ternyata mengandu kepalsuan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanks Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegaw Negeni Sipil dapat dikenakan sanksi / Hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dianca dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya l 5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak Pida Pelanggaran.

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkung Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundar undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaima dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima Laporan atau pengaduan dad seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
- Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal d tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeniksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana d selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umu tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat Berita Acara seti tindakan tentang:
  - a. Pemeniksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan Surat
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Neg melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an dibebankan pada Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan Iainn yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat la yang ditunjuk.

#### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, sehat jasmani d rohani yang berdomisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan Daerah.
- (2) Bagi murid / siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan d ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

#### Pasal 18

Sertifikat pandai baca Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima pada jenja pendidikan SLTP dan SLTA.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya ak diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini deng penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok Pada Tanggal 27 September 2001

> BUPATI SOLOK Ttd GAMAWAN FAUZI

# Diundangkan di Solok Pada Tanggal 27 September 2001

### SEKRETARIS DAERAH

ttd

# Drs. H. SJAFRIL CHATIB

NIP. 410002432

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2001 NOMOR 32